

MEMPERTAHANKAN TEGAKAN HUTAN:

PERJUANGAN MASYARAKAT ADAT
DALAM MENYELAMATKAN HUTAN TERAKHIR DI KALIMANTAN



Fraksi
Rakyat
Kutim



Penafian: Publikasi ini merupakan terjemahan langsung dari naskah aslinya "Keep Forests Standing: How Local Community Resistance is Saving the Last Rainforests of Borneo" yang dipublikasikan dalam Bahasa Inggris pada bulan Februari 2023. Untuk Referensi, kutipan dan ketepatan pengertian agar mengacu ke naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

DAFTAR ISI

3	Pendahuluan
4	Hutan Terakhir Kalimantan
6	Kabupaten Mahakam Ulu
8	Suku Dayak Bahau Long Isun
10	Hutan dan hak Masyarakat Adat Long Isun dalam ancaman
18	Harita Group
20	Peran perusahaan merek dalam mempertahankan tegakan hutan Long Isun
22	Catatan Akhir

FOTO: COVER: Khairul Abdi / RAN
ABOVE, OPPOSITE: Khairul Abdi / RAN
TANGGAL PUBLIKASI: Februari 2023



Fraksi
Rakyat
Kutim



PENDAHULUAN

Hutan sangat penting bagi semua kehidupan di Bumi, mulai dari mengatur aliran air bersih di seluruh dunia hingga menghasilkan udara yang kita hirup. Dampak krisis iklim yang kita hadapi saat ini, menjadikan hutan sebagai salah satu pertahanan terbaik dan terakhir yang kita miliki. Kawasan hutan terbesar yang tersisa di dunia (Indonesia, Cekungan Kongo, dan Amazon) bernilai penting karena mampu mengurangi dampak krisis iklim dan keanekaragaman hayati dunia, serta menopang jutaan orang yang tinggal di dalam dan di sekitarnya.

Namun, hutan di seluruh dunia terus saja tumbang. Masyarakat Adat dan masyarakat lokal yang telah mengelola sebagian hutan utuh terakhir secara turun-temurun terus terancam. Meski telah berjuang untuk mempertahankan tanahnya dari perusahaan yang berupaya melakukan perambahan melalui penebangan kayu skala industri dan agribisnis.

Di pulau Borneo, kita memiliki peluang untuk menjaga tegakan hutan. Hutan yang membentang di provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur adalah sebagian dari hutan utuh terakhir di Indonesia, namun sekitar dua pertiga dari hutan tersisa ini kian terancam pengembangan industri.¹ Dalam menghadapi ancaman yang meningkat, Masyarakat Adat Dayak Bahau Long Isun telah melestarikan dan mengelola beberapa hutan yang penting ini secara turun-temurun. Masyarakat Adat Long Isun telah berjuang selama lebih dari satu dekade untuk memperlambat kerusakan wilayah leluhurnya, tetapi nasib hutan mereka masih dipertaruhkan.

Harita Group, salah satu grup perusahaan paling berpengaruh di sektor minyak sawit dan kehutanan di Indonesia, mengendalikan dua perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang tengah berencana menebang lebih dari seperempat hutan Masyarakat Adat Long Isun untuk menghasilkan produk kayu.²

Merek-merek global raksasa yang memproduksi makanan ringan dan produk perawatan pribadi yaitu Mondelez³ dan Procter & Gamble⁴, diketahui memasok minyak sawit dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) perusahaan minyak sawit dibawah kendali Harita Group di Indonesia. Merek-merek ini telah mengadopsi kebijakan Tanpa Deforestasi, Tanpa Pengembangan di Lahan Gambut, dan Tanpa Eksploitasi (NDPE) yang mengatur persyaratan yang mewajibkan para pemasok untuk mengakhiri deforestasi dan perusakan hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT), serta menghormati hak-hak Masyarakat Adat untuk menolak pembangunan atas tanahnya.⁵ Kasus Long Isun menunjukkan dengan jelas bahwa merek-merek ini gagal meminta pemasok minyak sawit tidak langsungnya -- Bumitama Agri dari Harita Group-- untuk mematuhi kebijakan mereka diseluruh operasional grup perusahaan, karena Harita Group bersikeras menjalankan rencananya dalam melakukan penebangan pada hutan Masyarakat Adat Long Isun tanpa memperoleh persetujuan atas dasar informasi di awal dan tanpa paksaan (PADIATAPA).

Merek-merek multinasional ini memiliki peran signifikan dan peluang untuk berkontribusi dalam perlindungan hutan utuh, serta memastikan agar pemasoknya menghormati hak-hak Masyarakat Adat di seluruh operasinya, tetapi mereka perlu bertindak sekarang juga. Merek-merek ini harus melibatkan Harita Group, beserta pengambil keuntungan sekaligus pemilik perusahaan yakni Lim Hariyanto Wijaya Sarwono, untuk memastikan agar dua perusahaan HPH yang dikendalikan oleh grup perusahaannya membatalkan rencana penebangan hutan adat masyarakat Long Isun secara permanen.

Demi masa depan, kita harus Mempertahankan Tegakan Hutan dan Menegakkan Hak Masyarakat Adat dan masyarakat lokal. Kita memiliki kekuatan untuk menghentikan perusakan ini.



An aerial photograph of a lush tropical rainforest in Borneo. A river winds through the dense green canopy in the lower right. A thick layer of white mist or fog blankets the valley floor, partially obscuring the forest. In the background, a forested hill rises above the mist. The sky is overcast and grey. A white rectangular box is superimposed over the upper part of the image, containing the title text.

HUTAN TERAKHIR BORNEO

Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan menyimpan sekitar 6% keanekaragaman hayati global di hutan tropisnya, termasuk orangutan Borneo yang khas, gajah, tumbuhan kantong semar raksasa, dan bunga rafflesia yang unik.⁶ Di tengahnya terdapat 'Jantung Borneo', lanskap hutan utuh yang luas dan kaya akan keanekaragaman hayati, serta mencakup kawasan seluas Inggris dan Skotlandia jika digabungkan. Jantung Kalimantan ini terbentang di antara negara Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia, serta berfungsi sebagai tempat tinggal, sumber kehidupan, dan sumber penting jasa ekologi bagi sekurangnya 11 juta orang. Namun, hutan-hutan ini menghilang dengan cepat. Setidaknya terdapat 30% hutan tropis Kalimantan yang telah rusak dalam 40 tahun terakhir.⁷

Saat ini Kalimantan sebagai Borneo bagian Indonesia, hanya memiliki sisa hutan seluas 36,5 juta ha yang sebagian besarnya terkonsentrasi di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.⁸ Antara tahun 2009 dan 2019, terdapat 487.631 ha hutan yang rusak di dalam konsesi sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI), dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang terkenal.⁹ Hampir dua pertiga hutan yang tersisa di dua provinsi ini (dengan luas lebih dari 8,25 juta ha) sudah dibagikan dijadikan konsesi karena telah dialokasikan kepada perusahaan, baik untuk dikonversi menjadi perkebunan, tetap dijadikan kawasan HPH, atau produksi agribisnis lainnya.¹⁰ Studi yang dilakukan mengonfirmasi bahwa pasar global untuk komoditas yang berkaitan dengan deforestasi seperti perkebunan sawit dan HTI berperan penting dalam menentukan ekspansi perkebunan industri dan tren hilangnya hutan di Kalimantan.¹¹



Tampak udara sungai Lengasah di hutan masyarakat adat Dayak Bahau Umaq Suling Long Isun, Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur.

FOTO: Nanang Sujana / RAN



KABUPATEN MAHAKAM ULU

Kawasan hutan yang luas dan terbentang di lebih dari 6,6 juta ha lahan di Kalimantan Timur ini merupakan salah satu hutan terpenting yang tersisa di Indonesia.¹² Wilayah yang terletak jauh di hulu sungai Mahakam telah menyelamatkan lanskap hutan utuhnya dari pembalakan kayu skala industri dan pembangunan perkebunan yang melanda provinsi di sekitarnya. Namun, grup perusahaan besar juga berupaya mengembangkan bisnis pada hutan tersisa di wilayah ini, yang ditunjukkan dengan dialokasikannya 70% wilayah provinsi untuk perusahaan kehutanan.¹³

Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur berlokasi di bagian hulu Sungai Mahakam dan memiliki hutan seluas lebih dari 1,5 juta ha.¹⁴ Sebagian besar wilayah kabupaten ini ditutupi hutan, dengan 44% hutan primer yang belum terdegradasi dan 46% hutan sekunder yang telah terdegradasi (lih. Gambar 1 di bawah).¹⁵ Lebih dari 50% hutan utuh terkonsentrasi di Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari yang berada di bagian utara.

Terlepas dari hutannya yang kaya dan masyarakat setempat yang bergantung pada hutan ini dengan mempertahankannya, lebih dari 250.000 ha wilayah kabupaten ini telah dialokasikan untuk konsesi sawit dan lebih dari 600.000 ha untuk konsesi kayu, dengan total luas kawasan sebesar lebih dari 56% luas kabupaten (lih. Gambar 2 di atas).¹⁶ Saat ini, 13% kawasan konsesi kelapa sawit telah ditanami, akan tetapi 62% lainnya masih berupa kawasan hutan primer yang belum dikembangkan dan tidak terdegradasi, termasuk hutan sekunder yang terdegradasi dan masih dapat dilindungi.¹⁷






FOTO: Nanang Sujana / RAN

PETA: Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur



GAMBAR 1:(KIRI) Tutupan Hutan di Kabupaten Mahakam Ulu


GAMBAR 2:(KANAN) Konsesi sawit dan logging di area hutan terdegradasi di Kabupaten Mahakam Ulu

SUNGAI MAHAKAM

Sungai Mahakam mengalir dari hutan pegunungan di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kutai Barat hingga ke delta besar yang bermuara di Selat Makassar dan tepian Samarinda -- ibu kota Kalimantan Timur yang ramai. Luas lanskap sungai ini mencapai 4,5 juta ha dan membentang hingga 980 km sehingga sungai ini menjadi sungai terbesar kedua di Indonesia.

Lanskap Mahakam merupakan habitat bagi 298 spesies burung dengan 70 diantaranya merupakan spesies dilindungi dan 5 spesies endemik; termasuk 147 spesies endemik ikan air tawar yang bermigrasi ke area hulu setiap tahunnya.¹⁸ Lanskap ini juga merupakan habitat bagi spesies kritis seperti orangutan Borneo dan lumba-lumba Irrawaddy, atau yang lebih dikenal sebagai pesut Mahakam.¹⁹ Hutan sehat di kawasan hulu, seperti hutan yang berada di Kabupaten Mahakam Ulu, penting untuk menjaga keutuhan ekosistem Sungai Mahakam secara keseluruhan. Ekosistem sungai yang sehat dapat mencegah timbulnya banjir dan bencana terkait perubahan iklim di bagian hilir, seperti banjir di Kalimantan Selatan pada tahun 2021.²⁰

Terlepas dari konservasi yang perlu dilakukan di wilayah ini, Sungai Mahakam telah dimanfaatkan selama beberapa dekade untuk mengangkut kayu yang ditebang dari hutan ke fasilitas produksi terdekat dan fasilitas ekspor. Ekosistem yang rentan ini menghadapi tekanan yang terus meningkat karena pesatnya peningkatan industri ekstraktif, dan relokasi ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Balikpapan yang berlokasi di bagian selatan delta Sungai Mahakam.²¹



PETA: Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Mahakam

Masyarakat, termasuk masyarakat Long Isun, telah berjuang mempertahankan hutan utuh terakhir selama beberapa dekade dari ekspansi perusahaan yang terus menghantuinya.²² Meskipun banyak masyarakat di Kalimantan yang telah kehilangan hutannya akibat pembangunan perusahaan, masyarakat Long Isun mampu berkembang dan menjaga keutuhan hutannya.²³ Akan tetapi, Long Isun kini menghadapi dua perusahaan HPH yang memegang konsesi atas tanah mereka sehingga masa depan hutan dan kehidupan mereka pun terancam.

SUKU DAYAK BAHAU LONG ISUN


Masyarakat Suku Dayak Bahau Long Isun telah tinggal di pinggiran Sungai Melaseh, anak sungai Mahakam di Kabupaten Mahakam Ulu, dari generasi ke generasi. Masyarakat Long Isun memiliki hubungan yang begitu erat dengan hutan yang merupakan sumber kehidupan dan tempat bersemayam para leluhur dan dewa yang melindungi mereka. Hubungan penting ini dan penghormatan terhadap tanah dan setiap makhluk hidup yang ada di tanahnya tercermin dalam praktik pengelolaan hutan adat yang dilakukan.

Wilayah adat Long Isun membentang seluas 80.443 ha. Sekitar 82% hutannya berupa hutan primer yang dianggap belum terdegradasi dan 16% lainnya telah terdegradasi untuk penggunaan tradisional, yakni permukiman dan kebun masyarakat.²⁴ Masyarakat Long Isun memiliki sistem pengelolaan hutan yang mencakup 11 kategori fungsi hutan adat, termasuk diantaranya untuk area permukiman, area produksi, area berburu, tanaman obat, dan cadangan hutan.²⁵ Untuk kebutuhan hidupnya, masyarakat menanam padi, kakao, durian, duku, buah serta sayuran lainnya. Sebagaimana masyarakat Dayak lainnya, Suku Dayak Bahau menjalankan sistem ladang berpindah dan membiarkannya menghutan kembali, kandang hingga mencapai 10 tahun, dengan memanfaatkan dan memulihkan ekosistem hutan secara berkelanjutan.²⁶

Pembukaan lahan baru untuk dimanfaatkan oleh masyarakat atau oleh pihak ketiga dengan alasan apa pun, termasuk salah satunya operasi penebangan, juga diatur oleh Kepala Adat atau *Hipui* dengan berkonsultasi bersama masyarakat. Hak kepemilikan meliputi perseorangan, komunal, dan gabungan keduanya, tetapi tidak bisa dialihkan kepada siapa pun di luar masyarakat tersebut kecuali melalui perkawinan. Menurut praktik adat masyarakat, orang luar dapat menggunakan tanah Long Isun hanya dengan izin kepala adat atau *Hipui* dan dengan berkonsultasi dengan masyarakat, lalu akan diminta untuk membayar pajak. Cara hidup masyarakat Long Isun dan praktik pengelolaan hutan adatnya yang membuat masyarakat dan hutannya terus bertahan.

Namun, meski Masyarakat Adat Long Isun telah memegang hak adat atas tanah dan hutan mereka sejak lama, hak mereka belum diakui secara hukum oleh Pemerintah. Kurangnya pengakuan hukum ini menempatkan mereka dalam ancaman ekspansi pembalakan skala industri dan perkebunan sawit ke wilayah mereka.²⁷

Peta indikatif wilayah adat Masyarakat Adat Long Isun
SUMBER: Perkumpulan Nurani Perempuan



Masyarakat Long Isun menuntut pengakuan dan perlindungan hukum sebagai **Masyarakat Hukum Adat (MHA)** sebagai langkah awal menuju pengakuan hukum atas hutan adat mereka yang akan memberikan **hak kepemilikan dan pengelolaan** atas wilayah dan hutan mereka, mengeluarkan hutan adat mereka dari konsesi kehutanan dan agribisnis.²⁸




FOTO: Khairul Abdi / RAN





HUTAN DAN HAK MASYARAKAT ADAT LONG ISUN DALAM ANCAMAN

Dua perusahaan HPH telah memperoleh izin dari Pemerintah Indonesia untuk beroperasi di lahan yang mencakup wilayah hutan adat masyarakat Long Isun.²⁹ Konsesi diberikan kepada PT. Roda Mas Tbr Kalimantan (RMTK) dan PT. Kemakmuran Berkah Timber (KBT), yang keduanya merupakan perusahaan dibawah kendali Roda Mas Group milik konglomerat bisnis Indonesia, Harita Group. Kedua perusahaan ini memperoleh izin pada tahun 2014 dan 2008 untuk beroperasi di 21.443 ha (26%) wilayah Long Isun, dengan 8.959 ha merupakan konsesi PT. RMTK dan 12.484 ha merupakan konsesi PT. KBT.³⁰



Peta konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Harita Group yang berada dalam wilayah adat Long Isun. PT. Roda Mas Tbr Kalimantan di bagian kiri dan PT. Kemakmuran Berkah Timber di bagian kanan.



Di Indonesia, perusahaan kehutanan diwajibkan secara hukum untuk terlebih dahulu berkonsultasi dan melibatkan masyarakat yang akan terdampak operasi penebangan, sebelum beroperasi di tanah mereka.³¹ Menjalankan proses PADIATAPA sebagai hak dasar yang dilindungi dalam norma HAM internasional, dan tercantum dalam kebijakan NDPE perusahaan merek dan pedagang dunia. Namun, persyaratan ini jarang dipatuhi perusahaan kehutanan dan agribisnis yang memperluas operasinya di seluruh Indonesia. Ketika kesepakatan telah dicapai, proses untuk mencapai kesepakatan biasanya tidak mengindahkan praktik terbaik yang tercantum dalam norma global seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.³²

FOTO: Khairul Abdi / RAN

Kesaksian masyarakat Long Isun, termasuk dari Kepala Adat, menunjukkan dengan jelas bahwa Harita Group belum memperoleh persetujuan dari masyarakat Long Isun untuk membalak hutan adatnya. Harita Group telah mengabaikan hak masyarakat untuk menolak pembangunan yang diusulkan, yang merupakan persyaratan fundamental dalam norma HAM internasional, yang melindungi hak Masyarakat Adat untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuannya atas dasar informasi di awal tanpa paksaan terhadap pembangunan di tanah dan wilayahnya.



Lusang Aran, Kepala Adat Long Isun, menjelaskan proses perolehan persetujuan dari masyarakat untuk mengizinkan orang luar masuk ke wilayah mereka sebagai berikut.

Semua aturan adat didiskusikan bersama seluruh warga kampung terlebih dahulu karena mereka lah yang memegang kuasa. Kepala Adat hanya mengelola. Namun, siapa pun yang masuk ke kampung dari luar harus dilaporkan ke lembaga adat. Warga kampung tidak akan mengambil keputusan tanpa sepengetahuan Kepala Adat, Kepala Kampung, dan Ketua Badan Permusyawaratan Kampung.

Jika ada orang asing yang ingin masuk ke wilayah kami, maka kami kumpulkan masyarakat terlebih dahulu. Orang asing tidak bisa masuk tanpa izin. Jika mereka masuk tanpa izin, maka akan dikejar. Apa tujuan mereka masuk ke hutan kami tanpa izin? Mereka harus dikejar, lalu diperiksa apakah memiliki izin, dan ditanyakan ke mana tujuannya.



FOTO: Khairul Abdi / RAN

Di tahun 2014, setelah mengetahui niat Roda Mas untuk membalak hutan masyarakat, masyarakat Long Isun mengirimkan surat resmi kepada perusahaan menyatakan penolakannya terhadap perusahaan penebangan karena akan merusak hutan, mengganggu mata pencaharian, dan melanggar hak atas tanah di wilayahnya.³³ Di tahun yang sama, tanpa menghiraukan penolakan tersebut, PT. KBT mulai menebang 2.000 ha hutan adat Long Isun, di area hutan yang disengketakan dengan kampung tetangga Long Isun yakni desa Naha Aruq.³⁴ Perusahaan memanfaatkan klaim batas administratif dan wilayah adat kedua desa yang saling tumpang tindih, dan batas wilayah adat kedua kampung yang belum disepakati, untuk mengabaikan penolakan dari Long Isun saat perusahaan meminta persetujuan dari masyarakat Naha Aruq untuk memulai pembalakan di tanah sengketa. Perusahaan ini menggunakan persetujuan yang diberikan masyarakat Naha Aruq sebagai justifikasi untuk memulai kegiatan pembalakannya di hutan yang terletak di tanah sengketa meskipun klaim masyarakat Long Isun atas tanah tersebut telah didokumentasikan sejak tahun 1966.³⁵

Faktanya, konflik antara kedua kampung ini bermula dari upaya PT. KBT dan PT. RMTK untuk melaksanakan pemetaan partisipatif pada tahun 2009. Proses pembuatan peta untuk menentukan batas wilayah adat masyarakat ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan skema sertifikasi Forest Stewardship Council (FSC).³⁶ Peta ini dibuat oleh LSM lingkungan, The Nature Conservancy (TNC), tanpa sepengetahuan dan melibatkan masyarakat.³⁷ Peta yang dihasilkan terdiri dari garis-garis lurus yang tidak sesuai dengan penanda lahan alami seperti yang biasa dilakukan masyarakat. Sayangnya, pemerintah kabupaten meresmikan peta baru yang disengketakan ini dalam surat keputusan dan mengakuinya sebagai batas administratif resmi Kampung Long Isun dan Kampung Naha Aruq pada tahun 2011. Masyarakat Long Isun tidak menyetujui surat keputusan tahun 2011 tersebut dan mengirimkan surat penolakan kepada pemerintah kabupaten pada tahun 2015, karena keputusan tersebut tidak disosialisasikan kepada masyarakat Long Isun dan berbeda dengan batas alami yang telah disepakati dan dipertahankan dari generasi ke generasi antar tokoh adat di kecamatan.³⁸ Proses pemetaan yang bermasalah ini akhirnya berujung pada sengketa yang masih berlangsung antara masyarakat Long Isun dan Naha Aruq.

Pada bulan Mei 2014, PT. KBT mengabaikan penolakan masyarakat atas penebangan hutan adat mereka. Sekitar 25 anggota Masyarakat Adat Long Isun kemudian ditugaskan oleh kampung untuk melakukan patroli di area hutan adat dan memeriksa apakah perusahaan ini telah melakukan operasinya.³⁹ Mereka menemukan bahwa perusahaan telah mulai melakukan pembalakan di area sengketa yang berada di perbatasan Kampung Long Isun dan Naha Aruq, yang meliputi situs pemakaman leluhur masyarakat Long Isun. Masyarakat meminta pekerja yang melakukan pembalakan hutan agar memberikan kunci traktor dan satu gergaji mesin sebagai 'bukti' operasi perusahaan dalam peradilan adat. Masyarakat juga meminta agar pihak perusahaan bertemu dengan seluruh masyarakat di balai adat untuk membahas persoalan ini sesuai dengan hukum adat Dayak.⁴⁰

Namun, bukannya bertemu dengan pihak perusahaan, pada bulan Juni 2014, tiga orang masyarakat yang berpatroli malah menerima surat panggilan dari kepolisian untuk hadir di kantor polisi Kutai Barat, untuk diperiksa sebagai saksi kasus pemerasan.⁴¹ Pada 28 Agustus 2014, perahu-perahu polisi Brimob tiba di Kampung Long Isun dan dua perwakilan kampung pun ditangkap. Perwakilan kampung yang ketiga, yakni Kepala Kampung atau Petinggi, ditangkap di sebuah kampung yang berada di hilir sungai satu hari sebelumnya.

Satu anggota masyarakat yang ditangkap, Theodorus Tekwan Ajat, atau biasa dipanggil Tekwan, dipenjara lebih dari tiga bulan tanpa dakwaan, sebelum akhirnya dibebaskan. Saat Tekwan ditangkap, ia sedang bersama istrinya di kebun merkanya yang berada di hutan, jauh dari desa, dan langsung merasa terintimidasi mengingat polisi datang dengan "senjata laras panjang yang menggantung di leher".⁴² Setelah dibawa kembali ke desa, mereka melihat lebih banyak lagi anggota Brimob. Tiga di antaranya menunggu Tekwan di depan pintu rumahnya dengan senjata lengkap hingga ia selesai mandi sebelum dibawa ke kantor polisi.⁴³

Pada 31 Agustus 2014, setelah dinterogasi selama sembilan jam, Tekwan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini walaupun dia tidak bersalah. Kejaksaan Kabupaten Kutai Barat beberapa kali menolak melanjutkan kasus ini karena dokumen pendukungnya tidak lengkap, tetapi polisi tetap menahannya.⁴⁴ Perwakilan masyarakat bertemu dengan PT. KBT pada September 2014, dan meminta perusahaan menyampaikan kepada polisi untuk mencabut laporannya terhadap Tekwan. Namun, perusahaan meminta agar operasi penebangan di wilayah adat masyarakat Long Isun bisa dilanjutkan sebagai timbal baliknya.⁴⁵ Masyarakat menolak syarat ini karena mereka tidak dapat menerima pembalakan yang dilakukan di tanahnya. Tanggapan dari perusahaan ini menunjukkan dengan jelas bahwa kriminalisasi terhadap Tekwan dan penahanannya merupakan taktik yang digunakan perusahaan dengan dukungan kepolisian untuk memaksa agar masyarakat menyetujui operasi penebangan yang dilakukan. Setelah berbagai protes dan advokasi dari masyarakat Long Isun beserta koalisi LSM, Tekwan dibebaskan pada Desember 2014. Hingga kini, status Tekwan sebagai tersangka belum dicabut.



FOTO: Khairul Abdi / RAN



Berikut **Tekwan** menceritakan kembali kejadian dan kriminalisasi terhadapnya sebagai berikut :

Pemerintah kampung memberi perintah untuk mengumpulkan bukti bahwa perusahaan bekerja di wilayah kami. Kami tidak punya telepon genggam saat itu, jadi kami tidak bisa mengambil foto, jadi para pekerja memberikan gergaji mesin sebagai bukti. Saya bilang kepada mereka, "Saya ingin masalah ini diselesaikan di Lamin Long Isun, mari duduk bersama di Lamin Long Isun". Tapi mereka tidak datang untuk menyelesaikan masalah di Long Isun, mereka justru datang membawa polisi Brimob.

Saya melalui begitu banyak hal saat dipenjara. Saya kesulitan berbicara, saya mudah lupa. Saya terbiasa tinggal di ruang terbuka yang luas [hutan], dan tiba-tiba saya dikurung di ruang sempit dan tidak bisa ke mana-mana. Rasanya kepala saya mau pecah. Saya tidak berani lagi menggunakan gergaji mesin karena konflik dengan mereka.

Ket. : Theodorus Tekwan Yeq, memegang spanduk bertulisan 'Akui Hutan Adat Long Isun'.
FOTO: Khairul Abdi / RAN

Pada Februari 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memediasi kesepakatan antara PT. KBT, Naha Aruq, dan Long Isun dengan menetapkan area konsesi perusahaan di tanah Long Isun sebagai 'status quo' dan bersepakat untuk 'memproses' area tanah sengketa sebagai hutan adat.⁴⁶ Mereka juga menyetujui agar sengketa batas kampung antara Long Isun dan Naha Aruq diselesaikan melalui musyawarah. Kesepakatan ini akhirnya menghentikan penebangan hutan di tanah sengketa dalam kawasan konsesi PT. KBT.

Di tahun yang sama, masyarakat Long Isun mengajukan permohonan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu atas wilayah adat mereka. Ini merupakan langkah pertama dalam upaya memperoleh pengakuan hukum atas hutan adat mereka di Indonesia, sehingga hak kepemilikan dan pengelolaan atas hutan mereka diakui sehingga wilayah adat mereka dapat dikeluarkan dari semua konsesi.⁴⁷

Walau kesepakatan ini menghentikan operasi penebangan PT. KBT (salah satu konsesi Harita Group yang tumpang tindih dengan wilayah masyarakat Long Isun) untuk sementara, hal ini tidak berlaku untuk konsesi HPH PT. Roda Mas Tbr Kalimantan dan bukan merupakan komitmen tetap Harita Group untuk tidak memperluas operasi penebangannya ke tanah masyarakat Long Isun. Lima tahun setelah kesepakatan tersebut dibuat, izin HPH Roda Mas belum dicabut maupun dikurangi dengan mengeluarkan wilayah Long Isun secara resmi dari konsesi perusahaan, sementara permohonan masyarakat untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan MHA mogok di tingkat kabupaten.

Sementara itu, personil PT. KBT telah melakukan kunjungan beberapa kali ke Long Isun sejak kesepakatan tersebut dibuat dan menawarkan berbagai bentuk dukungan, yang menurut masyarakat ditujukan untuk mempengaruhi sikap mereka.⁴⁸ Tindakan perusahaan ini mengkhawatirkan karena terlihat seperti berusaha meyakinkan masyarakat Long Isun untuk menarik penolakannya atas operasi penebangan yang diajukan PT. KBT di tanah Long Isun. Berdasarkan rencana kerja tahunan PT. Roda Mas Tbr Kalimantan tahun 2022, perusahaan masih berencana mengoperasikan konsesi HPH-nya secara penuh hingga tahun 2030 dan seterusnya, termasuk di wilayah adat Masyarakat Adat Long Isun.⁴⁹ Dengan tindakan PT. KBT tersebut, Harita Group jelas gagal menghormati hak masyarakat Long Isun untuk menolak rencana pembalakan di wilayah adat mereka.



FOTO: Khairul Abdi / RAN

Perusahaan ini telah melakukan pelanggaran besar terhadap hak masyarakat Long Isun atas tanah dan sumber dayanya, hak atas PADIATAPA, dan mengkriminalisasi Tekwan. Ini merupakan cerminan nyata praktik bisnis grup perusahaan Roda Mas, yakni Harita Group, yang tidak sesuai dengan kebijakan bisnis yang kini menjadi standar (NDPE). Tidak ada jaminan bahwa pelanggaran ini tidak akan bertambah buruk mengingat kendali Harita Group yang masih terus berlangsung atas konsesi yang mengancam Long Isun, sekaligus rencana grup perusahaan ini untuk mengembangkan konsesi tersebut di masa yang akan datang. Meski Harita Group tidak menghormati hak masyarakat untuk menolak pengembangan di tanahnya, merek besar dunia seperti Mondel z dan Procter & Gamble⁵⁰ terus melanjutkan bisnis dengan Harita Group, dengan terus memasok minyak sawit dari perusahaan minyak sawit miliknya.

Mengingat krisis iklim sedang berlangsung dan Masyarakat Adat yang berada di barisan terdepan paling terdampak, kita tidak dapat membiarkan nasib tanah, sumber daya, dan mata pencaharian Masyarakat Adat bergantung pada solusi sementara. Di tempat-tempat seperti Long Isun, yang masyarakatnya jelas menolak pengembangan dan memiliki rekam jejak yang jelas untuk pengelolaan hutan mereka, perusahaan harus bersedia mundur dan melakukan semua hal yang mereka bisa untuk mendukung, dan bukan menghalangi, pengakuan hukum terhadap hak Masyarakat Adat dan hutan adat sebagai cara paling cepat dan efektif untuk menghormati hak masyarakat dan mempertahankan tegakan hutan.





HARITA GROUP

Harita Group merupakan konglomerat bisnis Indonesia yang sangat berpengaruh, dan merupakan salah satu ancaman utama terhadap masa depan hutan dan kehidupan masyarakat Long Isun. Harita Group dikendalikan oleh keluarga Lim Hariyanto Wijaya Sarwono yang juga merupakan penerima manfaat utama perusahaan. Anaknya, Lim Gunawan Hariyanto, menduduki posisi sebagai CEO Harita Group.⁵¹ Grup perusahaan ini merupakan pemain penting di sektor minyak sawit dan kehutanan Indonesia, selain juga beroperasi di bidang penambangan batu bara, nikel, bauksit, bisnis peleburan, pemurnian, pengiriman, dan pengembangan properti.⁵²

Keluarga Lim pindah dari Tiongkok pada tahun 1915 ke satu daerah di Kalimantan Timur di pedalaman Sungai Mahakam.⁵³ Sejak saat itu, keluarga ini membangun Harita Group di bawah kepemimpinan kepala keluarganya selama tiga generasi. Model pertumbuhan Harita Group serupa dengan pendekatan yang digunakan banyak keluarga terkaya di Indonesia, yaitu membangun sejumlah entitas dan mitra perusahaan patungan di sektor sumber daya alam, dan mengambil keuntungan dari perusahaan hutan selama beberapa dekade saat usaha kayu, minyak sawit, dan pertambangan meledak di Indonesia.⁵⁴

Pada tahun 1980-an, Lim Hariyanto Wijaya Sarwono mendirikan perusahaan HPH dan pabrik kayu lapis pertamanya yang bernama PT. Tirta Mahakam Resources (TIRT) di Kalimantan Timur.⁵⁵ Kini, Harita Group juga memiliki saham pengendali di perusahaan minyak sawit (bernama Bumitama Agri Limited) dan perusahaan penebangan kayu (Roda Mas Group). Roda Mas Group merupakan konglomerat perusahaan yang mengoperasikan dua anak perusahaan HPH yang menguasai lebih dari 20.000 ha, atau lebih dari seperempat wilayah teritorial Long Isun.

Selain perusahaan HPH, Harita Group juga memasok minyak sawit untuk berbagai merek di seluruh dunia melalui perusahaan minyak sawitnya yaitu Bumitama Agri Limited. Perusahaan yang dibangun oleh Keluarga Lim pada tahun 1990-an ini dengan cepat memperoleh konsesi dan memperluas bank tanah dan perkebunan sawitnya di Kalimantan Tengah.⁵⁶ Bumitama Agri tercatat di Bursa Efek Singapura dan dipimpin oleh Lim Gunawan Hariyanto yang merupakan Executive Chairman sekaligus CEO Bumitama Agri dan Harita Group.⁵⁷ Saat ini Bumitama Agri mengendalikan sekitar 190.000 ha perkebunan kelapa sawit dan 15 PKS yang memproduksi minyak sawit mentah dan inti sawit.⁵⁸

Bumitama Agri berulang kali dilaporkan atas perusahaan hutan dan habitat orangutan yang berlokasi di dalam konsesinya di Kalimantan selama pengembangan perkebunannya di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.⁵⁹ Pada tahun 2015, perusahaan merespons pengawasan publik dan desakan dari pembeli minyak sawitnya dan penyandang dana dengan menyertakan beberapa elemen kebijakan NDPE.⁶⁰ Namun, masih terdapat kekurangan besar dalam kebijakan tersebut, termasuk tidak sepenuhnya menerapkan Pendekatan Stok Karbon Tinggi yang merupakan panduan utama dalam melaksanakan kebijakan 'no deforestasi'. Alih-alih demikian, Bumitama Agri memilih untuk mematuhi Prosedur Penanaman Baru RSPO yang lebih lemah daripada Pendekatan Stok Karbon Tinggi, khususnya terkait perlunya menghormati hak Masyarakat Adat dalam memberikan atau tidak memberikan persetujuan

atas pembangunan baru di tanah mereka.⁶¹ Sejak saat itu, perusahaan telah mencoba memperbaiki reputasinya dengan meluncurkan proyek konservasi yang bertujuan melindungi dan menyambungkan hutan di dalam dan di sekitar konsesi perusahaan dengan dukungan masyarakat setempat dan LSM.⁶²

Terlepas dari klaim keberlanjutan oleh Bumitama Agri dan Harita Group, Harita Group masih menjadi subjek kontroversi, termasuk kegiatan perusahaan HPHnya (PT. KBT dan PT. RMTK). PT. KBT telah lama mengklaim mengoperasikan kegiatan penebangan berdampak rendah yang “mengakomodasi dan bersahabat dengan masyarakat setempat”, terlepas dari fakta bahwa perusahaan menolak menghormati hak masyarakat Long Isun.⁶³ Karena PT. KBT menolak untuk mencabut rencana penebangan hutan adat masyarakat Long Isun secara permanen, Forest Peoples Programme atas nama Masyarakat Adat Long Isun mengajukan pengaduan resmi kepada Forest Stewardship Council (FSC). Pada tahun 2017, FSC mencabut Sertifikat Pengelolaan Hutan Bertanggung Jawab PT. KBT atas konflik lahan di Long Isun, dan mengkonfirmasi pelanggaran terhadap standarnya.⁶⁴ Pada tanggal 7 Februari, 2023, FSC mengumumkan bahwa proses resolusi sengketa alternatif dengan Harita Group tidak akan ditindaklanjuti setelah PT. Roda Mas Tbr Kalimantan (RMTK), menghentikan sendiri sertifikat FSC-nya berikut keanggotaan grup perusahaan.⁶⁵ Badan sertifikasi PT. RMTK menangguhkan sertifikasi FSC-nya pada tahun 2022 setelah asesmen kepatuhan dilakukan oleh Assurances Services International (ASI) menemukan pelanggaran kepatuhan mayor. PT. RMTK kemudian menghentikan sendiri sertifikasinya, bersamaan dengan hal tersebut ikut menghentikan keterlibatannya dalam proses mediasi FSC untuk menanggapi tuduhan pelanggaran oleh PT. KBT. PT. KBT dan PT. RMTK menjadi penerima manfaat (beneficial owner) yang sama dengan Harita Group sehingga mereka sama-sama dikenai Kebijakan untuk Asosiasi FSC.⁶⁶

PT. KBT merupakan pemasok kayu PT. TIRT, pabrik kayu lapis pertama yang dibangun oleh Keluarga Lim. Kayu lapis yang diproduksi oleh pabrik ini digunakan dalam proses pembuatan lantai kayu rekayasa yang dijual dari fasilitas perusahaan di Gresik, Jawa Timur.⁶⁷ Jika perusahaan beroperasi sesuai rencana penebangannya, terlepas dari perlawanan masyarakat Long Isun, kayu yang diekstraksi dari hutan akan tetap diolah di fasilitas Harita Group di sekitar tempat pengolahan PT. TIRT untuk dijadikan produk kayu dan dikirimkan oleh perusahaan penjual kayu besar ke pasar dunia termasuk Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang melalui Itochu Kenzai.⁶⁸

Harita Group mengklaim bahwa perusahaan telah melakukan konsultasi dengan para pemangku kepentingan, mematuhi peraturan yang diperlukan, terlibat dalam proses resolusi prosedur keluhan perusahaan dan prosedur Forest Stewardship Council (FSC), dan ‘selalu menghormati pilihan masyarakat desa Long Isun untuk menolak pembangunan dan telah menghindari wilayah masyarakat, [dan] merubah rencana kerja RKUPHHK perusahaan (2010-2019 & 2019-2028)’ untuk bisa mencerminkan hal tersebut. Perusahaan mengacu pada penyelesaian yang dicapai pada tahun 2018 yang menghentikan sementara operasi penebangan dan ‘bertujuan untuk memberikan pengakuan resmi atas tanah [masyarakat] sebagai hutan adat’. Kesepakatan ini menghentikan sementara kegiatan penebangan salah satu perusahaan dibawah kendali Harita Group (PT. KBT), tapi tidak berlaku untuk konsesi PT. RMTK. Rencana Kerja PT. RMTK menunjukkan bahwa perusahaan masih berencana untuk beroperasi di wilayah Long Isun setelah 2028. Asesmen yang dilakukan selama prosedur keluhan FSC menemukan kekurangan dalam kebijakan dan prosedur Harita Group untuk menghormati hak Masyarakat Adat, termasuk hak untuk menolak pembangunan di wilayah adat, yang berakibat pada penghentian sertifikat FSC perusahaan. Harita Group telah menolak untuk mengkonfirmasi bahwa kedepannya mereka akan berkomitmen untuk membatalkan semua rencana operasional penebangan di tanah Masyarakat Adat Long Isun, dan secara permanen mengeluarkan wilayah masyarakat dari konsesi mereka.

Seluruh tanggapan dari Harita Group dapat dilihat [RAN.org/publications/long-isun/](https://ran.org/publications/long-isun/)

PERAN MEREK DALAM MEMPERTAHANKAN TEGAKAN HUTAN LONG ISUN

Merek global seperti Procter & Gamble, Mondelez, Nestlé, Colgate-Palmolive, Nissin Foods, PepsiCo, dan Unilever⁶⁹ telah mengungkapkan bahwa mereka memperoleh pasokan minyak sawitnya dari PKS yang dikendalikan oleh Harita Group.⁷⁰ Dengan pengaruhnya yang signifikan, merek multinasional ini memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam perlindungan hutan utuh dan memastikan agar pemasok mereka menghormati hak Masyarakat Adat di seluruh operasinya, tetapi mereka harus bergerak sekarang juga. Merek ini harus melibatkan Harita Group beserta penerima manfaat utama sekaligus pemilik perusahaan yakni Lim Hariyanto Wijaya Sarwono, untuk memastikan agar dua perusahaan kehutanannya yang berada di bawah kendali grup perusahaan ini membatalkan penuh rencana pembalakan hutan adat masyarakat Long Isun.

Merek-merek global harus mengambil langkah untuk mempertahankan tegakan hutan Long Isun saat ini. Untuk sementara, kesepakatan yang dapat diraih oleh masyarakat Long Isun dengan PT. KBT (perusahaan HPH yang dikendalikan Harita Group) hanyalah menunda rencana penebangan di salah satu konsesi yang mengancam tanah masyarakat Long Isun. Tanah leluhur masyarakat masih berada di posisi yang sangat rawan. Merek-merek ini harus berupaya menegakkan kebijakan dan komitmen NDPE terhadap hak Masyarakat Adat untuk memberikan atau tidak memberikan PADIATAPA atas pembangunan yang dilakukan di tanahnya.

PERUSAHAAN MEREK HARUS MENGAMBIL LANGKAH BERIKUT:



Perusahaan merek harus melibatkan Harita Group.

Merek harus melibatkan Harita Group untuk memastikan agar hak Masyarakat Adat dihormati dan hutan terhindar dari deforestasi dan degradasi akibat pembalakan kayu oleh industri di seluruh operasinya, termasuk grup perusahaan HPH yang dikendalikan oleh Roda Mas Group dan perusahaan sawitnya, Bumitama Agri.

Setiap perusahaan merek harus melibatkan Harita Group (dan penerima manfaat utama sekaligus pemilik perusahaan yaitu Lim Hariyanto Wijaya Sarwono), dan mendesak dua perusahaan kehutan yang dikendalikannya agar membatalkan semua rencana pembangunan konsesi kayu yang ada di wilayah adat masyarakat Long Isun. Perusahaan merek, sebagai pembeli minyak sawit dari Harita Group, memiliki pengaruh besar di Keluarga Lim dan perusahaan yang dikendalikannya. Perusahaan-perusahaan ini perlu menginformasikan bahwa menghormati hak dan memberikan pemulihan atas kerusakan yang dilakukan di masa lampau terhadap masyarakat Long Isun merupakan suatu persyaratan untuk memasok minyak sawit ke perusahaannya. Perusahaan merek juga harus melibatkan Harita Group sampai grup perusahaan ini sepakat untuk secara permanen membatalkan operasi penebangan yang hendak dilakukan di tanah masyarakat Long Isun dan menyampaikan keputusan ini kepada Pemerintah dan masyarakat Long Isun.



Perusahaan merek harus menanggukkan semua urusannya dengan Harita Group dan memasukkan perusahaan sawitnya, Bumitama Agri, dalam daftar *No-Buy* jika Roda Mas Group tidak dapat menghormati hak masyarakat Long Isun dalam menolak pengembangan yang dilakukan di tanahnya.

When or if no meaningful progress has been achieved through engagement, brands must suspend sourcing of palm oil from the Harita Group, effective immediately. Their suppliers such as AAK, Cargill, Wilmar, IOI and the Sinar Mas Group will be responsible for putting this suspension into effect. For sourcing of palm oil from Bumitama Agri to resume, the Harita Group must have agreed to permanently forgo its proposed logging operations on Long Isun land and communicated this decision to the government and the Long Isun community.



Perusahaan merek harus melibatkan Pemerintah dan memberikan dukungan pengakuan hukum atas hak adat Masyarakat Adat Long Isun.

Perusahaan merek dapat menggunakan pengaruhnya untuk secara aktif mendukung tuntutan masyarakat Long Isun dalam memperjuangkan pengakuan hukum atas hak adatnya. Perusahaan harus melibatkan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk menyampaikan dukungan mereka terkait pengakuan hukum hutan adatnya di Indonesia. Ini merupakan langkah pertama dalam menjamin pengakuan hukum atas hutan adat mereka di Indonesia. Dengan diakuinya hak-hak ini, masyarakat akan mendapatkan hak kepemilikan dan pengelolaan hutan sehingga wilayah adat mereka dapat dikeluarkan dari semua konsesi yang mengancam kehidupannya.



Perusahaan merek harus mengambil tindakan kolektif sebagai industri untuk memastikan agar Hak Masyarakat Adat dihormati di seluruh rantai pasok komoditas yang berisiko terhadap hutan.

Terlepas dari janji kosong selama satu dekade, perusahaan merek yang bergabung dalam Consumer Goods Forum (CGF), sebuah forum untuk para CEO dari 400 perusahaan terbesar di dunia yang memproduksi barang konsumen,⁷¹ telah gagal memprioritaskan tindakan kolektif untuk memastikan agar hak Masyarakat Adat dihormati di seluruh rantai pasok anggotanya dan di seluruh operasi perusahaan di mana masing-masing anggotanya menjalankan bisnis. CGF harus melebarkan fokusnya dari mengakhiri deforestasi di rantai pasok anggotanya dengan ikut memastikan agar rantai pasok 'Forest Positive' menuntut pertanggungjawaban pemasoknya terkait praktik NDPE di seluruh operasi grup perusahaannya⁷². Pendekatan lintas komoditas sangat diperlukan dalam penegakan kebijakan NDPE guna memastikan bahwa hak Masyarakat Adat dihormati, dan hutan dilindungi dari perusakan di seluruh rantai pasok komoditas yang berisiko terhadap hutan. Pada tahun 2023, kampanye mempertahankan tegakan hutan Long Isun dan advokasi untuk mendukung pengakuan legal hak adat harus menjadi prioritas tindakan kolektif berbasis hak yang dilakukan oleh CGF.

CATATAN AKHIR

- [1] Rainforest Action Network. Keep Borneo Forests Standing. Rainforest Action Network. Oktober 2021.
- [2] Dua perusahaan konsesi tersebut antara lain PT. Kemakmuran Berkah Timber dengan nomor izin Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.217/Menhut-II/2008 tanggal 8 Juni 2008 dan PT. Roda Mas Tbr Kalimantan dengan nomor izin Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.59/Menhut-II/2014 tanggal 20 Januari 2014.
- [3] Mondel z International Palm Oil Mill List. Diakses pada 10 Januari 2023.
- [4] Procter & Gamble Mill List. Diakses pada 10 Januari 2023.
- [5] Mondel z Palm Oil Policy. Diakses pada 10 Januari 2023.
- Procter & Gamble Palm Oil Forest Positive Sourcing Policy. Diakses pada 10 Januari 2023.
- [6] WWF. Heart of Borneo. WWF. Diakses pada Januari 2023.
- [7] Rompas, Arie. An Environmental Crisis in Borneo. Greenpeace. Januari 2021.
- [8] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020.
- [9] Rainforest Action Network. Keep Borneo Forests Standing. Rainforest Action Network. Oktober 2021.
- [10] Ibid.
- [11] Gaveau DLA, Locatelli B, Salim MA, yaen H, Pacheco P, Sheil D. Rise and fall of forest loss and industrial plantations in Borneo (2000–2017). *Conservation Letters*. 2018;e12622. <https://doi.org/10.1111/conl.12622>.
- [12] Rainforest Action Network. Keep Borneo Forests Standing. Rainforest Action Network. Oktober 2021.
- [13] Walhi. Mendesak KLHK Menuntaskan Kasus Konflik Tenurial Kampung Long Isun, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Walhi. November 2017.
- [14] Penelitian kerja sama Rainforest Action Network tentang jejak hutan Kabupaten Mahakam Ulu. Tidak diterbitkan. November 2022.
- [15] Ibid.
- [16] Ibid.
- [17] Ibid.
- [18] Maimunah, Siti, dan Sarah Agustiorini. The Story of Mahakam River in Indonesia: From the Commons to Extractivism and back. *Global Water Forum*. Oktober 2020.
- [19] Gokkon, Basten. Stretch of Borneo's Mahakam River eyed for protection to save Irrawaddy dolphins. *Mongabay*. November 2021.
- [20] Rompas, Arie. An Environmental Crisis in Borneo. Greenpeace. Januari 2021.
- [21] Ashurst. Nusantara – Latest developments of Indonesia's plan to move capital city. Ashurst. Juli 2022.
- [22] WWF. Heart of Borneo. WWF. Diakses pada Januari 2023.
- [23] Lih. contohnya masyarakat Muara Tae di wilayah sekitar Kabupaten Kutai Barat yang kehilangan 7.000 ha wilayah adatnya karena perusahaan sawit PT. London Sumatra dan Suku Dayak Iban Semunying di Kalimantan Barat yang kehilangan 8.000 lahannya karena PT. Ledo Lestari.
- [24] Peta indikatif wilayah ulayat Long Isun. 2018.
- Penelitian kerja sama Rainforest Action Network tentang jejak hutan Kabupaten Mahakam Ulu. Tidak Dipublikasikan. November 2022.
- [25] Doq, Martha, et al. "Mengenal Long Isun Lewat Warisan Leluhur Dayak Bahau Umaq Suling: Catatan Perkumpulan Nurani Perempuan". *Perempuan*. July 2021.
- [26] Ibid.
- [27] Tiga konsesi yang dialokasikan pemerintah dan tumpang tindih dengan tanah adat masyarakat Long Isun antara lain PT. Kemakmuran Berkah Timber, PT. Rodamas Timber Kalimantan dari Harita Group, dan PT. Kalimantan Green Persada dari First Resources Group. PT. Kalimantan Green Persada mendapat alokasi konsesi sawit. Status konsesi ini tidak diketahui.
- [28] Lih. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9/2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- [29] Dua konsesi pembalakan tersebut merupakan PT. Kemakmuran Berkah Timber dengan izin berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.217/Menhut-II/2008 tanggal 8 Juni 2008 dan PT. Rodamas Timber Kalimantan dengan izin dari Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.59/Menhut-II/2014 tanggal 20 Januari 2014.
- [30] Peta partisipatif indikatif wilayah adat Long Isun. 2018.
- [31] Lihat PP No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang diamendemen dengan PP No. 27 tahun 2012. Peraturan AMDAL ini baru direvisi setelah pengesahan UU Cipta Kerja dan digantikan dengan PP No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- [32] Rainforest Action Network. The Need for Free, Prior and Informed Consent: An Evaluation of the Policies and Standard Operating Procedures of Ten Major Corporate Groups involved in Forest-Risk Commodity Supply Chains in Southeast Asia. Rainforest Action Network. November 2020.
- PBB. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. PBB. 2007.
- [33] Koalisi Kemanusiaan Untuk Pemulihan Kedaulatan Masyarakat Adat Mahakam Ulu. Kronologis Kasus Masyarakat Adat Kampung Long Isun dengan PT. Kemakmuran Berkah Timber 2010–2022. Tidak dipublikasikan. 2022.
- [34] Wawancara RAN dengan masyarakat Long Isun. Juli 2022.
- [35] Diskusi kelompok terpumpun yang dilakukan RAN bersama masyarakat Long Isun pada Maret 2020, Maret dan Juli 2022, serta Januari 2023.
- [36] Forest Stewardship Council Policy of Association complaint brought by Forest Peoples Programme. Januari 2020.
- [37] Diskusi kelompok terarah yang dilakukan RAN bersama masyarakat Long Isun pada Maret 2020, Maret dan Juli 2022, serta Januari 2023.
- [38] Surat dari Lembaga Adat Kampung Long Isun kepada Bupati Mahakam Ulu tanggal 17 Januari 2015 No. 189/05/LAK/L.I/2015. Koalisi Kemanusiaan Untuk Pemulihan Kedaulatan Masyarakat Adat Mahakam Ulu. Kronologis Kasus Masyarakat Adat Kampung Long Isun dengan PT. Kemakmuran Berkah Timber. 2022.
- [39] Wawancara RAN dengan Theodorus Tekwan Ajat. Juli 2022.
- [40] Wawancara RAN dengan Lusang Aran. Juli 2022.
- [41] Ketiga anggota masyarakat dijerat dengan Pasal 367 dan 335 KUHP. Wawancara RAN dengan Theodorus Tekwan Ajat, Juli 2022. Koalisi Kemanusiaan Untuk Pemulihan Kedaulatan Masyarakat Adat Mahakam Ulu. Kronologis Kasus Masyarakat Adat Kampung Long Isun dengan PT. Kemakmuran Berkah Timber. 2022.
- [42] Wawancara RAN dengan Theodorus Tekwan Ajat, Juli 2022.
- [43] Ibid.
- [44] Ibid.
- Walhi. "Siaran pers: Menjaga hutan merawat peradaban masyarakat kampung Long Isun Mempertahankan Wilayah Kelolanya dari Kepungan HPH PT. Kemakmuran Berkah Timber." Walhi. Februari 2018.

- [45] Koalisi Kemanusiaan Untuk Pemulihan Kedaulatan Masyarakat Adat Mahakam Ulu. Kronologis Kasus Kriminalisasi Theodoros Tekwan Ajat oleh PT. Kemakmuran Berkah Timber (KBT). 2018.
- [46] Kesepakatan antara Masyarakat Kampung Long Isun dan Masyarakat Kampung Naha Aruq dengan PT. Kemakmuran Berkah Timber tentang Penghentian Konflik. Februari 2018.
- [47] Lih. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- [48] Wawancara Rainforest Action Network dengan anggota masyarakat Long Isun. Juli 2022.
- [49] PT. Roda Mas Timber Kalimantan. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2022. Roda Mas Timber Kalimantan. Januari 2022.
- PT. Roda Mas Timber Kalimantan. Ringkasan Rencana Pengelolaan Periode Tahun 2021 - 2030 PT Roda Mas Timber Kalimantan. Roda Mas Timber Kalimantan. Desember 2020.
- [50] Daftar PKS Procter & Gamble. Daftar PKS Mondel z Internasional. Diakses pada 10 Januari 2023.
- [51] Forbes. Lim Hariyanto Wijaya Sarwono. Forbes. Diakses pada Januari 2023.
- [52] Bumitama Agri Ltd. "Tentang Kami". Bumitama Agri Ltd. Diakses pada Januari 2023.
- Harita Nickel. "Tentang Kami". Harita Nickel. Diakses pada Januari 2023.
- Roda Mas Website. Diakses Juli 2022.
- [53] Borneo Post. "Hidden billionaire in Indonesia reaps gains from palm oil." November 2012.
- [54] TUK Indonesia. "Tycoons in the Indonesian palm oil." TUK Indonesia. Maret 2019.
- Borneo Post. "Hidden billionaire in Indonesia reaps gains from palm oil." November 2012.
- Chain Reaction Research. "Shadow Companies Present Palm Oil Investor Risks and Undermine NDPE Efforts." Juni 2018.
- [55] Borneo Post. "Hidden billionaire in Indonesia reaps gains from palm oil." November 2012.
- [56] Bumitama Agri Ltd. "Bumitama Agri Ltd." Bumitama Agri Ltd. Diakses pada Januari 2023.
- [57] Bumitama Agri Ltd. "Tentang Kami." Bumitama Agri Ltd. Diakses pada Januari 2023.
- [58] Bumitama Agri Ltd. "Our Business: Our Plantations and Mills." Bumitama Agri Ltd. Diakses pada Januari 2023.
- [59] Rainforest Action Network. "Conflict Palm Oil Case Study: Bumitama Agri Ltd." Rainforest Action Network. Oktober 2013.
- Chain Reaction Research. "Bumitama Agri Ltd." Chain Reaction Research. 2014.
- Sewell, Anne. "Orangutans - Victims of 'sustainable' palm oil in Indonesia." BOS Australia. April 2013.
- Moas, Amy. "Wilmar, an Orangutan Graveyard and Our Addiction to Dirty Palm Oil." Greenpeace. November 2013.
- Parker, Diana. "Palm oil company Bumitama under fire for clearing rainforest, endangering orangutans." Mongabay. Desember 2013.
- Victoria Taylor. "Orangutans rescued from a bulldozed forest in Indonesia." New York Daily News. April 2013.
- [60] Bumitama Agri Ltd. "Bumitama Sustainability Policy." Bumitama Agri Ltd. Agustus 2015.
- [61] Bumitama Agri Ltd. "Environment." Bumitama Agri Ltd.
- [62] Bumitama Agri Ltd. "Environment." Bumitama Agri Ltd.
- [63] Ekaroza, Mario. "PT. Roda Mas Timber - Certification success in the very heart of Borneo." Tropical Forest Foundation. Tidak ada tanggal.
- [64] MacInnes, Angus. "FSC to investigate renewed complaints of human rights violations by Roda Mas Group". Forest Peoples Programme. Juni 2020.
- [65] Forest Stewardship Council. "FSC will not pursue alternative dispute resolution with Harita Group". Forest Stewardship Council. Februari 2023.
- [66] Forest Stewardship Council. "Roda Mas of the Harita Group" Forest Stewardship Council. Diakses pada Februari 2023.
- [67] Ekaroza, Mario. "PT. Roda Mas Timber - Certification success in the very heart of Borneo." Tropical Forest Foundation. Tidak ada tanggal.
- [68] PT. Titra Mahakam Resources Tbk. "Laporan Keuangan PT. Tirta Mahakam Resources Tbk." Versi Bahasa Indonesia. September 2022.
- Import.report. "Northwest Hardwoods: Bill of Lading Import Records." Import.report. Diakses Januari 2023.
- [69] Procter & Gamble Mill List, Mondel z International Palm Oil Mill List, Nestlé Mill List, Colgate-Palmolive Mill List, Nissin Foods Mill List, PepsiCo Mill List, Unilever Mill List. Diakses pada 11 Januari, 2023
- [70] Harita Group mencakup Bumitama Agri Ltd.
- [71] Consumer Goods Forum. "Our Members." Consumer Goods Forum. Diakses pada Januari 2023.
- [72] Grup Perusahaan didefinisikan oleh Accountability Framework initiative. Diakses pada Januari 2023.

MEMPERTAHANKAN TEGAKAN HUTAN:

PERJUANGAN MASYARAKAT ADAT
DALAM MENYELAMATKAN HUTAN TERAKHIR DI KALIMANTAN



Fraksi
Rakyat
Kutim

